



PUTUSAN

Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat dari PERADI yang berkantor di KABUPATEN MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 948/AD/1426/G/2019 tanggal 15 Oktober 2019, Sebagai **Penggugat;**
Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2007 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor: 054/54/II/2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yaitu Dusun Melikan RT 31 RW 08 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun selama 11 Tahun dan kemudian pisah tempat tinggal;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikruniai 2 (Dua) anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekira sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:

- Faktor Ekonomi, Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya;
- Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat pada saat Penggugat bekerja dan bahkan menuduh Penggugat selingkuh
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering menjelek-jelekan Penggugat dihadapan orang lain yang notabnya Penggugat adalah istrinya sendiri;

5. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Penggugat selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya, bahkan perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Bulan Agustus 2019 yang disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas pada Posita 4, dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya pulang kerumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah rumah dan Putus Komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi sejak Agustus hingga saat ini, atau telah berjalan selama 2 Bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Keluarganya beserta Tergugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu *Ba'in Sugro* Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan namun saat putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak hadir dan ia belum mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Nopember 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan maksud Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :054/54/I/2007 Tanggal 18 Januari 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jiwan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Saksi:

1.

SAK

SI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KAB MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita yang berasal dari ngawi hingga mengakibatkan keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orangtuanya;

Nomor 1426Pdt.G/2019 /PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KAB MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tetanga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah sekitar awal tahu 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berasal dari ngawi hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok Gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili Gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat adalah seorang suami, sedangkan Tergugat adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini;

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 12 November 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun karena Tergugat tidak hadir lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi(*broken marriage*) disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita yang berasal dari ngawi hingga mengakibatkan keduanya sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P telah dipertimbangkan di muka;

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, **SAKSI I** (Sepupu Penggugat) dan **SAKSI II** (Tetangga Penggugat), yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sejak bulan Januari 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berasal dari ngawi hal tersebut diketahui oleh Penggugat sendiri, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita yang berasal dari ngawi hingga mengakibatkan keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita yang berasal dari ngawi hingga mengakibatkan keduanya sering terjadi pertengkaran, yang telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Muram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

طلاقه المفاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة ولذاشئت عدم

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح داء المفاسد

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".



Menimbang, bahwa didengarnya keterangan Baoak Kandung serta Tetangga Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim memberi izin Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat kediaman di Dusun Melikan RT 31 RW 08 Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sedang Tergugat bertempat kediaman di RT 29 RW 08 Dusun Melikan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sementara itu berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang merupakan tempat dimana perkawinan *a quo* dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nomor 1426Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	550.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah		: Rp. 691.000,-